

## Penerapan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Wilayah KPP Pratama Gianyar

Cokorda Krisna Yudha<sup>1</sup>, Cok Istri Ratna Sari Dewi<sup>2</sup>

Manajemen, Universitas Warmadewa<sup>1</sup>

Manajemen, Universitas Warmadewa<sup>2</sup>

### Kata kunci:

E-System  
Perpajakan, E-  
Filling, E-Billing,  
E-Reporting Covid  
19 dan Kepatuhan  
Wajib Pajak  
UMKM

### ABSTRAK

Pandemi virus Covid-19 telah berdampak sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan hingga aspek stabilitas ekonomi baik didalam negeri maupun diluar negeri. Teknologi informasi dituntut berkembang untuk berbagai sektor akibat adanya pembatasan akibat Pandemi Covid-19 ini. Direktorat Jenderal Pajak pun turut mengembangkan teknologinya untuk mengurangi dampak penyebaran virus, sehingga seluruh Wajib Pajak tidak perlu ke kantor pajak untuk melaporkan pajak masa dan tahunannya. Adapun layanan online tersebut dapat diakses pada laman [www.djp.go.id](http://www.djp.go.id). Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Kabupaten Gianyar, penentuan sampel menggunakan rumus slovin dalam penentuan jumlahnya yaitu sebesar 100 UMKM. Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menerima hipotesis yaitu E-System berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah untuk melakukan penelitian pada Wajib Pajak UMKM di wilayah lain, serta menambah faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia.

### Keywords:

E-System Taxation,  
E-Filling, E-Billing,  
E-Reporting Covid  
19 and MSME  
Taxpayer  
Compliance

### ABSTRACT

*The Covid-19 virus pandemic has had a very big impact on various aspects of life to aspects of economic stability both domestically and abroad. Information technology is required to develop for various sectors due to restrictions due to the Covid-19 Pandemic. The Directorate General of Taxes also developed its technology to reduce the impact of the spread of the virus, so that all taxpayers do not need to go to the tax office to report their tax period and yearly. The online service can be accessed on the [www.djp.go.id](http://www.djp.go.id) page. The population in this study is MSMEs registered with the KPP Pratama Gianyar Regency, the sample determination uses the slovin formula in determining the number, which is 100 MSMEs. The analysis method used in this study is a multiple linear regression test. The results of this study accept the hypothesis that the E-System has a positive effect on the compliance of MSME taxpayers. The advice that can be given for further research is to conduct research on MSME Taxpayers in other regions, as well as add other factors that can affect taxpayer compliance in Indonesia.*

## PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat luas ataupun para pelaku ekonomi khususnya pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Dalam laporan keuangan Kuartal III Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan mengumumkan dampak resesi perekonomian mencapai minus 3,49. Hal ini artinya daya beli masyarakat menurun serta banyaknya pengangguran. Kementerian Koperasi dan UMKM mencatat jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia mencapai hampir 64 juta pada tahun 2019 yang tersebar di seluruh Indonesia. UMKM pun mendominasi struktur usaha

yang ada di Indonesia sekitar 99,99 persen, yang terdiri dari usaha mikro 98,79 persen, usaha kecil 1,11 persen, usaha menengah sebesar 0,09 persen, sedangkan usaha besar hanya berkontribusi struktur usaha di Indonesia sebesar 0,01 persen (Rifki Syaputra, 2019).

Dalam upaya mendorong Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) ditengah pandemi Covid-19, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah memberikan insentif pajak kepada wajib pajak khususnya pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Pemberian insentif pajak ini sebagai dukungan dan respon dari pemerintah yang bermanfaat bagi UMKM, karena menurunnya produktivitas para pelaku usaha secara otomatis telah mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menurunnya jumlah penerimaan negara (Lily, 2020). Insentif pajak merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan oleh negara-negara berkembang untuk menarik investasi ke negaranya termasuk Indonesia, ditengah pandemi Covid-19 saat ini Pemerintah telah membuat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, dalam peraturan tersebut yaitu pada Bab II Pasal 5 diatur mengenai Insentif PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 berupa insentif PPh final bagi UMKM yang ditanggung pemerintah. Nurul dan Rizka (2016) menemukan hasil bahwa insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya untuk melakukan inovasi dibidang pembaharuan sistem perpajakan sebagai bentuk perkembangan sistem perpajakan dengan meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga penerimaan negara dari sektor perpajakan juga akan meningkat. Salah satu pembaharuan yang dilakukan adalah dengan menerapkan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan. DJP telah mengeluarkan sistem administrasi perpajakan yang memanfaatkan teknologi yaitu e-System atau Electronic System. Wajib Pajak yang memanfaatkan Insentif PPh Final diwajibkan melaporkan omset dan pajaknya pada aplikasi E-Reporting Covid-19, apabila tidak melaporkan setiap masanya, maka Wajib Pajak dianggap tidak memanfaatkan Insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah tersebut. Sebelum melaporkan melalui aplikasi tersebut, wajib pajak diharuskan menggunakan aplikasi e-billing untuk pembuatan SSP setiap masa pajak, sedangkan untuk pelaporan surat pemberitahuan masa dan tahunan, wajib pajak dapat menggunakan aplikasi e-filing.

E-filing menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/ 2014 merupakan cara menyampaikan secara elektronik mengenai surat pemberitahuan (SPT) secara online dan real time yang diakses pada website resmi Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>). Dengan adanya e-Filing ini diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT dapat ditingkatkan. E-billing merupakan pembaharuan sistem perpajakan menggunakan kode billing yang secara elektronik dapat melakukan pembayaran pajak. Kode Billing itu sendiri merupakan kode identifikasi atas suatu jenis transaksi pajak yang akan dilakukan oleh wajib Pajak. Sistem billing ini menerbitkan sebuah kode billing yang dapat digunakan secara elektronik untuk melakukan pembayaran atau penyetoran penerimaan negara, dengan tidak harus menggunakan surat setoran pajak (SSP), surat setoran bukan pajak (SSBP), dan surat setoran pengembalian belanja (SSPB) manual, yang digunakan e-Billing DJP. E-Reporting insentif Covid-19 adalah sarana pelaporan realisasi pemanfaatan insentif pajak yang diberikan dalam rangka penanganan Covid-19. Aplikasi ini menjadi media yang dapat digunakan wajib pajak untuk melaporkan insentif yang diberikan dalam PMK 28/2020 dan PMK 44/2020. Ersania dan Merkusiwati (2018), dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa e-registration, e-filing dan e-billing berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Barat.

Penelitian ini dilakukan di wilayah KPP Pratama Gianyar. Alasan peneliti melakukan penelitian pada wilayah tersebut karena banyak UMKM yang terpaksa gulung tikar karena harus mengikuti aturan pemerintah yang membatasi mobilitas, terutama usaha kecil seperti industri rumahan kuliner, kerajinan, butik, warung retail dan sebagainya harus kehilangan omzet penjualan, sektor usaha mikro, kecil dan menengah ini tentunya lebih rentan dalam menghadapi Covid-19, karena sejak Pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia pada bulan Maret sampai dengan Desember 2020 ini hampir semua UMKM mengalami penurunan penjualan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti ingin menguji kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memanfaatkan insentif pajak covid-19 dan penerapan e-system perpajakan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti merumuskan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut;

1. Apakah E-Billing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Gianyar?

2. Apakah E-Filling berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Gianyar?
3. Apakah E-Reporting Covid-19 berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Gianyar?

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk menganalisis pengaruh e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Gianyar, 2) Untuk menganalisis pengaruh e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Gianyar, 3) Untuk menganalisis pengaruh e-reporting covid-19 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Gianyar.

## Tipe Artikel

### 1. Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Teori kepatuhan (compliance theory) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah DJP dengan melakukan reformasi modernisasi sistem administrasi perpajakan berupa perbaikan pelayanan bagi Wajib Pajak melalui pelayanan yang berbasis e-system seperti e-billing, e-filling, dan e-reporting covid-19.

### 2. Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku yang ditampilkan oleh individu. Sedangkan niat untuk berperilaku ini muncul karena ditentukan oleh tiga macam kepercayaan, yaitu (Jogiyanto, 2007:65):

1. Behavioral beliefs, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (beliefs strength and outcome evaluation),
2. Normative beliefs, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (normative beliefs and motivation to comply), dan
3. Control beliefs, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (control beliefs) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (perceived power) (Aida Rahmawati: 2017).

### 3. E-Billing

E-Billing merupakan metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode Billing, tanpa perlu manual. Kuesioner mengenai e-Billing ini merujuk dari penelitian yang dilakukan oleh Raisa (2018). Indikator e-billing yaitu: dapat mengefisiensi sistem paper based (berbasis kertas) yang memakan waktu dan biaya, mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya, menumbuhkan rasa aman dan nyaman ketika pembayaran, menghemat biaya dalam mengurus kewajiban perpajakan, wajib Pajak dapat membayar lebih nyaman dan fleksibel sejalan dengan aktivitas wajib pajak, menyediakan waktu pelayanan pembayaran lebih lama.

### 4. E-Filling

E-Filing digunakan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, penyampaian SPT atau perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik. Dapat menyampaikan SPT dimana saja.

### 5. E-Reporting Covid-19

E-Reporting merupakan salah satu layanan resmi DJP yang dapat Anda akses di pajak.go.id. Melalui layanan ini, wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak sesuai dengan PMK Nomor 44/PMK.03/2020, dapat menyampaikan laporan realisasinya pada Pemerintah. Di sisi lain, layanan ini merupakan salah satu cara Pemerintah, dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pajak, untuk mengawasi pemanfaatan insentif pajak tersebut.

## METODOLOGI PENELITIAN

### 1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah *mixmethod* yaitu dengan metode langsung turun menyebarkan angket (kuesioner) dan metode surel baik menggunakan *googleform* dalam penyebaran

kuesionernya, sehingga mampu mencapai standar sampel yang telah peneliti tentukan. Variabel dependen (Y) pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dengan skala Likert 1-5. Variabel independen (X) yang terdiri *E-Billing* (X1), *E-Filling* (X2) dan *E-Reporting Covid-19* (X3) diukur dengan skala *likert* 1-5.

## 2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah definisi yang diberikan untuk tiap-tiap variabel baik variabel dependen maupun variabel independen. Berikut ini disajikan definisi operasional dari masing-masing variabel:

### 1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak diukur dengan menggunakan skala Likert 1-5. Indikator yang digunakan diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Fadilah (2018) yaitu mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melapor pajak terutang dengan total 9 pertanyaan.

### 2. *E-Billing* (X1)

Variabel *e-billing* diukur dengan menggunakan skala Likert 1-5. Indikator yang digunakan diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Fadilah (2018) yaitu pemahaman wajib pajak terhadap *e-billing* serta efektivitas penggunaan *e-billing* dengan total 10 pertanyaan.

### 3. *E-Filling* (X2)

Variabel *e-filling* diukur dengan menggunakan skala Likert 1-5. Indikator yang digunakan diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Fadilah (2018) yaitu pemahaman wajib pajak terhadap *e-filling* serta efektivitas penggunaan *e-filling* dengan total 9 pertanyaan.

### 4. *E-Reporting Covid-19* (X3)

Variabel *e-reporting Covid-19* diukur dengan menggunakan skala Likert 1-5. Indikator yang digunakan diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Fadilah (2018) yaitu pemahaman wajib pajak terhadap *e-reporting Covid-19* serta *e-reporting Covid-19* dengan total 6 pertanyaan

## 3. Metode Analisis Data

### 1. Uji Instrumen Penelitian

Pengujian terhadap instrumen penelitian dilakukan dengan melakukan uji validitas dan reabilitas instrumen, dengan tujuan untuk menguji apakah instrumen dan data penelitian berupa jawaban responden telah dijawab dengan benar atau tidak, sehingga penelitian dapat memperoleh hasil penelitian yang valid dan reliabel.

### 2. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

### 3. Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat sehingga hasil analisis dapat diinterpretasikan dengan lebih akurat, efisien dan terbebas dari gejala-gejala asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari beberapa pengujian yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

### 4. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat baik secara bersama-sama maupun secara parsial. Model persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

$\alpha$  = Konstanta

X1 = *E-Billing*

X2 = *E-Filling*

X3 = *E-Reporting Covid-19*

$\beta$  = Koefisien regresi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### 1. Gambaran Umum

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh *e-billing*, *e-filling* dan *e-reporting Covid-19* pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Gianyar. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling*, yaitu dengan menggunakan rumus *Slovin*. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 Wajib Pajak UMKM di wilayah Kabupaten Gianyar, Bali. Seluruh kuesioner yang disebarkan berhasil kembali seluruhnya dan layak dianalisis. Jumlah sampel dan tingkat pengembalian dalam penelitian ini adalah 100 dan tingkat pengembaliannya adalah 100.

Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi usia, jenis kelamin, dan pendidikan. Pengukuran tersebut dapat dilakukan melalui data yang diperoleh dari kuesioner yang kembali. Tabel 1 menunjukkan karakteristik responden yang menjadi sampel penelitian.

**Tabel 1 Karakteristik Responden**

	Keterangan	Jumlah	Persentase
a	Usia		
	21-30 tahun	23	23%
	31-40 tahun	17	17%
	41-50 tahun	38	38%
	51-60 tahun	18	18%
	>60 tahun	4	4%
	<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
b	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	69	69%
	Perempuan	31	31%
	<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
c	Pendidikan		
	Non	7	7%
	SMA	38	38%
	D1 – D3	13	13%
	S1	37	37%
	S2	5	5%
	<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data diolah, 2021

#### 2. Statistik Deskriptif

**Tabel 2 Hasil Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
X1	100	20,00	50,00	40,4500	10,20831
X2	100	18,00	45,00	36,5400	9,46490
X3	100	12,00	30,00	24,2800	6,80920
Y	100	18,00	45,00	35,8800	9,45834
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data diolah, 2021

##### a. E-Billing

Nilai terendah jawaban responden pada *e-billing* adalah sebesar 20 poin dan nilai tertinggi adalah sebesar 50 poin. Nilai rata-rata jawaban responden adalah sebesar 40,45 poin dengan standar

deviasi sebesar 10,21 poin. Nilai standar deviasi yang jauh lebih kecil dari nilai rata-rata maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat jarak yang lebar antara nilai terendah dengan nilai tertinggi. Jika dibandingkan dengan jumlah indikator yaitu 10 maka nilai rata-rata jawaban responden adalah sebesar 4,05. Ini berarti dapat dinyatakan persepsi responden pada variabel *e-billing* tergolong baik.

#### **b. E-filling**

Nilai terendah jawaban responden pada *e-filling* adalah sebesar 18 poin dan nilai tertinggi adalah sebesar 45 poin. Nilai rata-rata jawaban responden adalah sebesar 36,54 poin dengan standar deviasi sebesar 9,46 poin. Nilai standar deviasi yang jauh lebih kecil dari nilai rata-rata maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat jarak yang lebar antara nilai terendah dengan nilai tertinggi. Jika dibandingkan dengan jumlah indikator yaitu 9 maka nilai rata-rata jawaban responden adalah sebesar 4,06. Ini berarti dapat dinyatakan persepsi responden pada variabel *e-filling* tergolong baik.

#### **c. E-Reporting Covid 19**

Nilai terendah jawaban responden pada *e-Reporting Covid 19* adalah sebesar 12 poin dan nilai tertinggi adalah sebesar 30 poin. Nilai rata-rata jawaban responden adalah sebesar 24,28 poin dengan standar deviasi sebesar 6,81 poin. Nilai standar deviasi yang jauh lebih kecil dari nilai rata-rata maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat jarak yang lebar antara nilai terendah dengan nilai tertinggi. Jika dibandingkan dengan jumlah indikator yaitu 6 maka nilai rata-rata jawaban responden adalah sebesar 4,05. Ini berarti dapat dinyatakan persepsi responden pada variabel *e-Reporting Covid 19* tergolong baik.

#### **d. Kepatuhan Wajib Pajak**

Nilai terendah jawaban responden pada Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 18 poin dan nilai tertinggi adalah sebesar 45 poin. Nilai rata-rata jawaban responden adalah sebesar 35,88 poin dengan standar deviasi sebesar 9,46 poin. Nilai standar deviasi yang jauh lebih kecil dari nilai rata-rata maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat jarak yang lebar antara nilai terendah dengan nilai tertinggi. Jika dibandingkan dengan jumlah indikator yaitu 9 maka nilai rata-rata jawaban responden adalah sebesar 3,99. Ini berarti dapat dinyatakan persepsi responden pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak tergolong baik.

### **3. Uji Instrumen Penelitian**

#### **A. Uji Validitas**

Apabila koefisien korelasi lebih besar dari 0,30 maka item tersebut dinyatakan valid. Hasil uji validitas menunjukkan seluruh nilai koefisien korelasi dari instrumen ini lebih besar dari 0,30, sehingga dapat dinyatakan bahwa syarat validitas telah dapat dipenuhi dalam penelitian ini. Hasil uji validitas dapat dilihat pada Tabel 4.3

#### **B. Uji Reliabilitas**

Hasil uji reliabilitas dilakukan dengan uji statistik *Cronbach Alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel atau andal jika nilai *Cronbach Alpha* lebih besar 0,60 (Ghozali, 2012). Hasil uji reliabilitas terlihat bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai koefisien *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,70. Ini berarti syarat kehandalan data telah dapat dipenuhi. Artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini tidak akan mudah berubah.

#### **C. Uji Asumsi Klasik**

Pengujian asumsi klasik perlu dilakukan agar hasil prediksi analisis regresi tidak bias serta tidak melanggar asumsi-asumsi metode kuadrat terkecil, yaitu BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Hasil pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini nilai koefisien *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,079 lebih besar dari 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila koefisien *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dalam penelitian ini berdistribusi normal. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa variabel independen memiliki koefisien *tolerance* lebih besar dari 0,10, dan VIF kurang dari 10. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat gejala multikolinear dari model regresi yang dibuat, sehingga model tersebut layak digunakan untuk memprediksi. Nilai signifikansi masing-masing variabel pada uji heteroskedastisitas adalah lebih besar dari 0,05, sehingga data penelitian dapat dikatakan layak dan bisa dilanjutkan dengan analisis regresi berganda.

#### 4. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis pengaruh pelatihan, dukungan manajemen puncak dan kejelasan tujuan terhadap efektivitas sistem akuntansi keuangan daerah di uji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil analisis dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = -4,005 + 0,201X_1 + 0,209X_2 + 0,299X_3 + e \dots\dots\dots(2)$$

Persamaan regresi linear berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta ( $\alpha$ ) regresi sebesar -4,005. Konstanta yang bernilai negatif ini menunjukkan bahwa bila seluruh variabel bebas dianggap konstan pada angka 0 (nol) maka kepatuhan wajib pajak akan menurun.
2. Koefisien regresi ( $\beta_1$ ) *E-billing* adalah sebesar 0,201. Nilai koefisien regresi yang positif ini menunjukkan bahwa bila terjadi peningkatan pada *E-billing* maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Prediksi pengaruh positif ini diperkuat dengan hasil uji t yang menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,744 dengan signifikansi 0,000. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari *E-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Koefisien regresi ( $\beta_2$ ) *E-filling* adalah sebesar 0,209. Nilai koefisien regresi yang positif ini menunjukkan bahwa bila terjadi peningkatan pada *E-filling* maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Prediksi pengaruh positif ini diperkuat dengan hasil uji t yang menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,137 dengan signifikansi 0,002. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari *E-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Koefisien regresi ( $\beta_3$ ) *E-Reporting Covid 19* adalah sebesar 0,299. Nilai koefisien regresi yang positif ini menunjukkan bahwa bila terjadi peningkatan pada *E-Reporting Covid 19* maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Prediksi pengaruh positif ini diperkuat dengan hasil uji t yang menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,267 dengan signifikansi 0,002. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari *E-Reporting Covid 19* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, hasil regresi juga menunjukkan *Adjusted R Square* sebesar 0,868 yang artinya pengaruh insentif pajak *covid-19*, *e-billing*, *e-filling* dan *e-reporting covid-19* pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Gianyar adalah sebesar 86,8 persen, sedangkan sisanya sebesar 13,2 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian. Uji F bertujuan untuk menguji kelayakan dari suatu model regresi berganda. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan model penelitian dapat atau layak digunakan. Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4.6, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi F adalah 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan model ini layak digunakan dalam penelitian.

#### Pembahasan

Pengaruh E-Billing pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Kabupaten Gianyar (H1) dalam penelitian ini menyatakan bahwa e-Billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Kabupaten Gianyar. Hal ini berarti penerapan e-Billing yang baik akan mempengaruhi dan meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak UMKM. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa e-Billing berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Kabupaten Gianyar.

Pengaruh E-Filling pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Kabupaten Gianyar (H2) dalam penelitian ini menyatakan bahwa E-Filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Kabupaten Gianyar. Hal ini berarti penerapan layanan E-Filling yang baik akan mempengaruhi dan meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak UMKM. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa e-Filling berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Kabupaten Gianyar.

Pengaruh E-Reporting Covid-19 pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Kabupaten Gianyar (H3) dalam penelitian ini menyatakan bahwa E-Reporting Covid-19 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Kabupaten Gianyar. Hal ini berarti dengan adanya E-Reporting Covid-19 maka akan mempengaruhi kepatuhan dari Wajib Pajak UMKM. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa E-Reporting Covid-19 berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Kabupaten Gianyar.

## SIMPULAN DAN SARAN

E-Billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Kabupaten Gianyar. Hal ini berarti penerapan E-Billing yang baik akan mempengaruhi dan meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak UMKM. Dengan diterapkannya E-Billing oleh Wajib Pajak UMKM di wilayah Kabupaten Gianyar, dapat mempermudah Wajib Pajak dalam proses penyeteroran pajak yang terhutang, selain karena Wajib Pajak tidak perlu pergi ke bank juga dapat lebih mengefisienkan waktu.

E-Filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Kabupaten Gianyar. Hal ini berarti penerapan layanan E-Filling yang baik akan mempengaruhi dan meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak UMKM. E-Filling dapat mempermudah Wajib Pajak dalam melaporkan SPT, sehingga tingkat kepatuhan Wajib juga akan meningkat.

E-reporting Covid-19 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Kabupaten Gianyar. Hal ini berarti dengan adanya E-Reporting Covid-19 maka akan mempengaruhi kepatuhan dari Wajib Pajak UMKM. Aplikasi e-reporting insentif Covid-19 yang digunakan memberikan kemudahan dalam pelaporan terhadap pemanfaatan insentif pajak Covid-19 yang juga berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, karena beban hutang pajak Wajib Pajak yang juga berkurang.

Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah untuk melakukan penelitian pada Wajib Pajak UMKM di wilayah lain, serta menambah faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN

- Afrizal Tahar dan Arnain Kartika Rachman.2014. Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Dewi Alfiyanti, Supri Wahyudi Utomo, Nur Wahyuning Sulistyowati, 2017. Apakah Kepatuhan Wajib Pajak Dipengaruhi oleh Tarif dan Sangsi?. Jurnal Akuntansi dan Pendidikan Vol 6 No 1 April 2017.
- Direktorat Jendral Pajak. 2013. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Gusti Ayu Raisa Ersania dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati.2018. Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.22.3. Maret (2018): 1882-1908 DOI: <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i03.p09>
- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Gianyar, 2019.
- Keputusan Presiden tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.
- Keppres tentang Perubahan Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
- Keppres No. 9 Tahun 2020.6 Peta Sebaran Covid-19 Indonesia, Available online from: <https://covid19.go.id/peta-sebaran>, [Accessed 18 May 2020].
- Nafis Dwi Kartiko, 2020. Insentif Pajak Dalam Merespon Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Pariwisata. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, Vol II, No.1 (2020) hal 124-137.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020.
- Rifki Syahputra, 2019. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah dengan sosialisasi perpajakan sebagai variable pemoderasi.
- Republik Indonesia (UU Penanggulangan Bencana), Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana, UU No. 24 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 66, TLN No. 4723. Lihat Pasal 1 ayat (1).Republik Indonesia (Keppres).
- Siahaan, Fadjar O.P. 2005. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Kepatuhan Tax Professional dalam Pelaporan Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Surabaya. Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Tidak Dipublikasikan.
- UN dan CIAT. (2018). Design And Assessment Of Tax Incentives In Developing Countries. New York: United Nations & the Inter-American Center of Tax Administrations.
- Yuli Rahmini Suci, 2017. Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol 6 No. 1 Januari 2017.